



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIHAP**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Krajan Rt 002 Rw 001 Ds.Manggis
Kec.Tanggul Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sihap ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Sihap ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H Advokat dari Biro Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jl Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang dilakukan secara berlanjut** “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIHAP** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH;

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH;

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi korban HANIYAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIHAP pada hari dan tanggal secara pasti yang pertama sekira pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, kedua sekira pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketiga sekira pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, keempat sekira pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dalam tahun 2023 bertempat di laci lemari dalam kamar rumah HANIYAH yang beralamat di Jl. Argopuro Dsn. Krajan RT. 002

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Ds. Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu HANIYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa : 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik tanah milik HANIYAH, dan diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi korban HANIYAH mencari sertifikat tanah miliknya yang sebelumnya Saksi korban simpan di laci lemari dalam kamar tetapi Saksi korban tidak menemukannya, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi korban memanggil Terdakwa SIHAP (suami siri) Saksi korban dan menanyakan keberadaan sertifikat tanah miliknya tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu sambil bergegas keluar rumah selanjutnya Saksi korban mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah IRWAN dan tidak lama Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Selanjutnya melihat Terdakwa keluar dari rumah IRWAN Saksi korban memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke makam HABIB SHOLEH bersama-sama menantu Saksi yang bernama Syam Abdullah Siregar dengan mengendarai mobil dan setelah tiba di lokasi makam HABIB SHOLEH Saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa terkait sertifikat hak miliknya yang tidak ada ditempat Saksi korban menyimpannya kemudian Terdakwa SIHAP mengeluarkan 2 buah sertifikat hak milik dari dalam bajunya kemudian menyerahkannya kepada Saksi korban dan diakui oleh Terdakwa 2 buah buku sertifikat hak milik yang lain telah digadaikan mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi korban meminta menantunya untuk mengamankan Terdakwa kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanggul;
- Bahwa dari hasil pengembangan diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :
 1. Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



2. Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa diakui oleh Terdakwa uang hasil menggadaikan 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban HANIYAH dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Haniyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah Saksi di Jalan Argopuro Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Ds. Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 4 buah sertifikat hak milik sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : lupa An. HANIYAH;
- Bahwa 4 buah buku sertifikat tanah yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik Saksi dan pelakunya adalah SIHAP suami siri Saksi dan Saksi menikah siri dengan SIHAP pada tahun 2013 di rumah Saksi di Jalan argopuro Dsn Krajan RT.002 RW. 001 Ds. Manggisan dan Saksi dan SIHAP tinggal satu rumah sejak menikah siri tahun 2013;
- Bahwa 4 buah buku sertifikat tersebut Saksi urus setelah Saksi menikah dengan SIHAP namun untuk pembelian tanahnya Saksi beli sebelum Saksi menikah dengan SIHAP;
- Bahwa diakui oleh SIHAP telah mengambil sertifikat milik Saksi seorang diri di dalam laci lemari di dalam kamar Saksi tempat Saksi menyimpan sertifikat tersebut kemudian membawanya pergi;
- Bahwa Sihap mengambil sertifikat miliknya tanpa seijin Saksi dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mencari 4 buah sertifikat miliknya yang sebelumnya Saksi simpan di dalam laci almari dalam kamar Saksi namun tidak ketemu kemudian Saksi memanggil Sihap dan menanyakan keberadaan sertifikat tersebut namun Sihap bilang tidak tahu kemudian Sihap tiba-tiba keluar rumah dan Saksi mengejanya kemudian Saksi melihat Sihap masuk ke rumah IRWAN dan tidak lama keluar lagi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memanggil Sihap dan mengajak keluar ke makam HABIB SHOLEH bersama-sama menantu Saksi Syam Abdullah dengan mengendarai mobil dan setelah tiba di lokasi makam kemudian Saksi bertanya kepada Sihap terkait buku sertifikat milik Saksi tersebut akhirnya Sihap mengeluarkan 2 buah buku sertifikat dari dalam bajunya dan menyerahkan kepada Saksi dan mengaku bahwa 2 buah buku sertifikat lainnya telah digadaikan selanjutnya menantu Saksi mengamankan Sihap kemudian membawanya ke Polsek Tanggul;
- Bahwa saat diperiksa di Polisi Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 3 buah sertifikat adalah benar milik Saksi yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Sihap tanpa ijin dan 1 buah sertifikat yang lain Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk harga tanahnya untuk 1 buah sertifikat yang belum ditemukan sudah pernah ditawarkan orang dengan harga Rp. 1,2 Milyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan kapan Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin Saksi HANIYAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Syam Abdullah Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah mertua Saksi yang beralamat di Jalan Argopuro Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Ds. Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- Bahwa barang milik mertua Saksi yang hilang adalah 4 buah sertifikat hak milik sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH;
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : lupa An. HANIYAH;
- Bahwa 4 buah buku sertifikat tanah yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik mertua Saksi yang bernama HANIYAH dan pelakunya adalah SIHAP suami siri mertua Saksi dan Saksi tinggal satu rumah bersama istrinya DIAN dan anaknya bersama dengan HANIYAH dan SIHAP;
- Bahwa 4 buah buku sertifikat tersebut menurut Saksi HANIYAH di urus setelah menikah dengan SIHAP namun untuk pembelian tanahnya HANIYAH beli sebelum Saksi menikah dengan SIHAP;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui oleh SIHAP telah mengambil sertifikat milik Saksi seorang diri di dalam laci lemari di dalam kamar mertuanya di tempat HANIYAH menyimpan sertifikat tersebut kemudian membawanya pergi;
- Bahwa Sihap mengambil sertifikat miliknya tanpa seijin mertuanya HANIYAH dan tanpa sepengetahuan HANIYAH;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib saat itu Saksi sedang berada di rumah mendengar HANIYAH dan SIHAP cek cok mulut kemudian HANIYAH meminta Saksi untuk menghidupkan mobil selanjutnya meminta Saksi untuk mengantarkan ke makam HABIB SHOLEH dengan mengendarai mobil dan saat berada di mobil HANIYAH menyampaikan kepada Saksi kalau semua sertifikat tanah di dalam almari hilang kemudian Saksi bertanya kapan terakhir kali ibu melihat ? Haniyah menjawab 2-3 bulan yang lalu selanjutnya HANIYAH mengarahkan Saksi ke makam Habib Sholeh dan sesampainya di makam HANIYAH dan SIHAP turun dan tidak lama mereka berdua kembali ke parkir dan HANIYAH meminta Saksi untuk mengamankan SIHAP dan mengatakan "ini SIHAP yang melakukan pencurian sertifikat" kemudian SIHAP Saksi amankan dan Saksi melihat HANIYAH sudah memegang sertifikat selanjutnya Saksi menyerahkan SIHAP ke Polsek Tanggul;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa diakui Terdakwa uang hasil menggadaikan 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin mertuanya Saksi korban HANIYAH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Irwan Als Abang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang ketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah HANIYAH yang beralamat di Jalan Argopuro Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Ds. Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat itu Saksi sedang berada dirumah selanjutnya datang SIHAP meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,0 dengan memberikan jamina sertifikat tanah nomor : 4249 atas nama HANIYAH kepada Saksi dengan berjanji akan membayar paling lambat tanggal 5 Januari 2024 selanjutnya Terdakwa SIHAP pamit pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah datang SIHAP dan kemudian mencicil hutang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya SIHAP kembali meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jaminan serifikat nomor 4252 atas nama HANIYAH selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat itu Saksi sedang ada di rumah kemudian datang SIHAP selanjutnya bilang kepada Saksi ia bertengkar dengan istrinya karena

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahuan mengambil sertifikat milik istrinya HANIYAH kemudian SIHAP meminta 2 buah sertifikat yang telah dijamin kepada Saksi tersebut kemudian Saksi memberikannya kepada Terdakwa meskipun hutangnya belum dilunasi dan selanjutnya SIHAP pamit pergi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau sertifikat tersebut dari mencuri karena setahu Saksi Terdakwa dan HANIYAH suami istri siri;

- Bahwa yang digadaikan kepada Saksi yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH;
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Syamsul Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kapan dan dimana yang Saksi ketahui sekira bulan Oktober 2023 pada saat Saksi pulang kerumah Saksi bertemu SIHAP sedang berbincang-bincang dengan istri Saksi setelah Saksi bertanya kepada istrinya ada perlu apa SIHAP datang dijawab istrinya SIHAP mau meminjam uang kepada istri Saksi sebanyak Rp. 4.000.000,- dan SIHAP berjanji akan melunasi pada tanggal 6 Januari 2024, selanjutnya Saksi meminjamkan uang kepada SIHAP dengan jaminan sertifikat tanah kemudian setelah 3 hari Saksi melihat sertifikat tersebut atas nama HANIYAH dan pada saat jatuh tempo SIHAP tidak bisa melunasi utangnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB Saksi ditelepon istri Saksi dan menyampaikan bahwa di rumah ada HANIYAH bersama-sama dengan menantunya menanyakan sertifikat tanah yang dititipkan Terdakwa sebagai jaminan hutang SIHAP dan Saksi mengatakan sertifikat aman ada sama saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang kerumah HANIYAH untuk menyerahkan sertifikat tetapi HANIYAH mengatakan agar diserahkan ke Polsek Tanggul karena sudah melaporkannya ke Polsek Tanggul;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH tersebut diambil Terdakwa tanpa seijin



HANIYAH dan kemudian digunakan Terdakwa sebagai jaminan hutang kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Ria Inayah Madasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP benar.

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi berada di rumah datang Terdakwa SIHAP dengan membawa 1 buah buku sertifikat tanah kemudian Terdakwa bilang agar mencarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membayar beras dengan menaruh sertifikat namun Saksi tidak mau selanjutnya SIHAP memaksa menaruh 1 (satu) buah buku sertifikat di almari anak Saksi kemudian SIHAP pergi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian sekira pukul 07.30 WIB ANGGRIAWAN telp kepada Saksi dan selanjutnya SIHAP komunikasi dengan ANGGRIAWAN selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB ANGGRIAWAN datang kerumah Saksi menagih uang beras kepada Saksi dan Terdakwa kemudian karena tidak bisa membayar karena masih macet kemudian SIHAP menyuruh Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) buah buku sertifikat di almari anak Saksi selanjutnya Saksi berikan kepada SIHAP dan kemudian SIHAP memberikannya kepada ANGGRIAWAN dan ANGGRIAWAN mengatakan ini sertifikat kalau dapat uang besok berasnya datang lagi, namun kalau tidak dapat uang kamu harus bayar kemudian pergi, namun beras tidak datang lagi dan Saksi masih tetap mencicil uang beras tiap bulannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi berada di rumah selanjutnya HANIYAH datang kerumah dan Saksi diminta masuk ke mobil setelah masuk mobil HANIYAH bilang nduk setifikat tanah saya hilang pelakunya SIHAP saya pulang dari Jember melihat sertifikat sudah tidak ada selanjutnya saya cek cok sama SIHAP tiba-tiba 2 sertifikat ada di balik baju sihap, ini ada 1 lagi sertifikat lagi katanya ada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sama sampean kemudian minta tolong ya sudah nduk gak masalah saya minta tolong sampean jadi Saksi di kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mencuri sertifikat HANIYAH dan Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi di Dsn Krajan RT. 001 RW. 001 Ds Tanggulwetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

- Bahwa benar sertifikat milik HANIYAH masih berada di ANGGRIAWAN karena Saksi dan Terdakwa masih punya hutang beras dan belum bisa membayarnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa diakui oleh Terdakwa uang hasil menggadaikan 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban HANIYAH;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk kamar kemudian membuka laci lemari dan mengambil sertifikat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan HANIYAH dan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan HANIYAH adalah suami istri siri dan sehari-hari tinggal satu rumah dengan HANIYAH;
 - Bahwa masih ada sertifikat yang belum ketemu 1 (satu) buah sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan nomor sertifikat tidak ingat yang Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 buah sertifikat hak milik atas nama Saksi korban Haniyah seijin Saksi korban Haniyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH tersebut, Terdakwa menggadaikannya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban HANIYAH;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara masuk kamar kemudian membuka laci lemari dan mengambil sertifikat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan HANIYAH dan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan HANIYAH adalah suami istri siri dan sehari-hari tinggal satu rumah dengan HANIYAH;
 - Bahwa masih ada sertifikat yang belum ketemu 1 (satu) buah sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan nomor sertifikat tidak ingat yang Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Haniyah mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

4. Unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sihap** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam unsur ini benar tertuju kepada Terdakwa **Sihap** dan oleh karenanya maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang atau benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. “Barang” dalam hal ini berupa segala barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 4 buah sertifikat hak milik atas nama Saksi korban Haniyah seijin Saksi korban Haniyah, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH tersebut, Terdakwa menggadaikannya, uang hasil menggadaikan 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban HANIYAH, Terdakwa mengambil dengan cara masuk kamar kemudian membuka laci lemari dan mengambil sertifikat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan HANIYAH dan tidak menggunakan alat;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dan HANIYAH adalah suami istri siri dan sehari-hari tinggal satu rumah dengan HANIYAH, masih ada sertifikat yang belum ketemu 1 (satu) buah sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan nomor sertifikat tidak ingat yang Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Haniyah mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa 4 buku sertifikat yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas seluruhnya merupakan milik Saksi korban Haniyah, bukan milik Terdakwa dan tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa melakukan pencurian dengan cara diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pikul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH tersebut, Terdakwa menggadaikannya, uang hasil menggadaikan 4 sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku sertifikat hak milik nomor : 4249, 4252, 4304 dan satu lagi no lupa (dalam daftar pencarian barang) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban HANIYAH, Terdakwa mengambil dengan cara masuk kamar kemudian membuka laci lemari dan mengambil sertifikat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan HANIYAH dan tidak menggunakan alat;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dan HANIYAH adalah suami istri siri dan sehari-hari tinggal satu rumah dengan HANIYAH, masih ada sertifikat yang belum ketemu 1 (satu) buah sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan nomor sertifikat tidak ingat yang Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Haniyah mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat milik Saksi korban Haniyah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka telah terbukti maksud dari Terdakwa mengambil sejumlah 4 buku sertifikat milik Saksi korban Haniyah adalah untuk dimiliki, dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Haniyah, maka perbuatan tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa melakukan pencurian dengan cara diakui oleh Terdakwa mengambil 4 buku sertifikat hak milik Saksi korban HANIYAH dengan cara :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa bawa ke A'ANG dengan perantara RIA INAYAH MANDASARI untuk jaminan beras sebanyak 9 sak beras kepada A'ANG yaitu sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke SYAMSUL ARIFIN untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Keempat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) sertifikat hak milik di dalam laci lemari kamar tanpa sepengetahuan Saksi korban HANIYAH dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya Terdakwa serahkan ke IRWAN Als ABANG untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 4 buku sertifikat milik Saksi korban Haniyah tanpa ijin dilakukan beberapa kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur " **Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan berlanjut**", sehingga harus dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH

maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemilik yang sah atau yang lebih berhak yaitu Saksi korban HANIYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Satu sertifikat belum ditemukan (dalam daftar pencarian barang);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sihap** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sihap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4249 An. HANIYAH
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4252 An. HANIYAH
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik nomor : 4304 An. HANIYAH;**Dikembalikan kepada Saksi korban Haniyah;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.